

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
2021

Kpt 22/HK.03.1-Kpt/15/Prov/VII TAHUN 2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/15/Prov/VII/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/15/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, maka perlu dilakukan perubahan pada tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 304/SDM.13/Kpt/05/KPU/VI/2021 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023 yang menyatakan Sdr M. Sanusi, S. Ag., M. H. telah diberhentikan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 329/SDM.14/Kpt/05/KPU/VI/2021 tentang pengangkatan Pengganti AntarWaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023 Sdr Suparmin, S.H., M.H. pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Keputusan 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 04/HK.03.1-Kpt/15/Prov/I/2020 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021.

CATATAN :

- Keputsan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Juli 2021;
- Lampiran I : 3 Halaman
- Lampiran II : 4 Halaman